

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang penduduknya menunjukkan keanekaragaman dalam suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan. Di samping itu, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan terluas di dunia. Hutan tersebut menyimpan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik tingkat individu, masyarakat, maupun negara. Dengan adanya keberagaman ini, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia.<sup>1</sup>

Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) bahwa luas hutan Indonesia pada tahun 2022 mencapai 102,53 juta ha. Dimana sebagian besar hutan tersebut ada di Papua yaitu 33,12 juta ha atau 32,2% dari total luas tutupan hutan Indonesia. Hutan terluas berikutnya adalah Kalimantan yaitu 31,10 juta ha atau 30,3%, Sumatera dengan luas hutan 16,01 juta ha atau 15,6%, Sulawesi luas hutannya 10,86 juta ha atau 10,6%, Maluku dengan luas hutan 6,37 juta ha, Jawa 2,77 juta ha hutan, dan Bali-Nusa Tenggara memiliki hutan seluas 2,3 juta ha atau 2,2%.<sup>2</sup>

Kawasan hutan adalah suatu wilayah tertentu yang secara resmi ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dijaga keberadaannya sebagai hutan yang tetap. Hutan sendiri merujuk pada suatu ekosistem yang membentang

---

<sup>1</sup>Budiman S. Dalimunthe, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perusak Hutan Biosfer Giam di Kab. Siak, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 7 No. 2, (2022), h. 287

<sup>2</sup><https://databoks.katadata.co.id/>, diakses pada 10 November 2023

luas, terdiri dari lahan yang memuat Sumber Daya Alam Hayati, dan didominasi oleh pepohonan dalam keseimbangan alam dan lingkungannya, dimana satu elemen dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Perlindungan terhadap hutan dan kawasan hutan menjadi kegiatan yang sangat krusial dan fundamental. Fakta menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang besar terhadap upaya perlindungan terhadap hutan ini.<sup>3</sup>

Indonesia mengalami deforestasi tercepat di dunia, dengan 1,8 juta hektar hutan yang hancur setiap tahun antara 2000 dan 2005. Tingkat kehancuran ini sekitar 2% per tahun atau sekitar 51 km<sup>2</sup>/hari. Diharapkan pemerintah dapat bijak dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama yang mempengaruhi lingkungan global seperti hutan lindung, dan mengambil tindakan tegas terhadap pembalakan liar. Berdasarkan data tersebut, potensi kerusakan hutan selama 20 tahun mencapai sekitar 36 juta hektar. Kehancuran ini menjadi masalah serius karena hutan diibaratkan sebagai paru-paru dunia, dan terus-menerus tebang dan bakar dapat mengakibatkan kehancuran global. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa hutan merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal. Penting untuk menerapkan

---

<sup>3</sup>Hardiawan, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat No. 29 Tahun 2014 Tentang Unit Pelaksanaan Teknik Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Liwa Pada Kehutanan Lampung Barat, *Skripsi*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2023), h. 3

Undang-undang ini guna menjaga kelestarian ekosistem dan memastikan manfaatnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

Menurut laporan dari Badan Pangan Dunia (FAO), hutan di Indonesia mengalami penyusutan sebesar 1,87 juta hektar setiap tahun. Indonesia tergolong sebagai salah satu negara yang secara cepat merusak hutan, dan berbagai kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi hutan serta dampak negatif pembangunan. Ironisnya, hal ini terjadi meskipun Indonesia memiliki luas hutan yang signifikan.<sup>5</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, lahirnya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan peluang besar kepada pemerintah daerah, provinsi, kota, dan kabupaten untuk dapat mengelola sumber daya yang ada di hutan setempat. Hal ini bersinergi dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berintikan adanya desentralisasi kewenangan, yang tentunya hal ini dapat menjanjikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan.<sup>6</sup>

Peraturan mengenai pelestarian lingkungan tidak hanya ada dalam UU Republik Indonesia, tetapi juga sudah diatur dalam Islam. Islam, sebagai agama yang bersumber dari wahyu, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah atau manusia dengan manusia saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya. Sebagai manusia, kita perlu menjaga setiap hubungan tersebut agar dapat menciptakan suasana yang harmonis, baik itu hubungan antara manusia dan Allah, manusia

---

<sup>4</sup>Hamka, et.al, Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerusakan Hutan Atas Pembangunan Bumi Perkemahan di Taman Hutan Raya Abd. Latief Kab. Sinjai, *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2, (2023), h. 156

<sup>5</sup>Andi Safriani, Nilai-nilai Hukum Islam dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, *Jurnal al-Qadau*, Vol. 5 No. 1, (2018), h. 40

<sup>6</sup>Andi Safriani, Nilai-nilai Hukum Islam dalam UU No. 41 Tahun 1999..., h. 41

dengan sesama manusia, maupun manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>7</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut disebabkan oleh manusia. Allah mengizinkan agar manusia merasakan sebagian dari konsekuensi perbuatan mereka sendiri sebagai bentuk hukuman atau pelajaran. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa mereka akan sadar atas dampak buruk dari tindakan mereka dan kembali kepada jalan yang benar atau melakukan perbaikan. Ayat ini mencerminkan konsep hukuman sebagai cara untuk mengajarkan kebijaksanaan dan untuk memotivasi manusia agar hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh Allah.

Hutan sebagai anugerah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikelola oleh Negara. Hutan ini memberikan manfaat bagi semua makhluk di bumi ini dan merupakan kewajiban bagi umat manusia untuk bersyukur, merawat, dan mengoptimalkan pemanfaatannya. Selain itu, kelestariannya juga perlu dijaga agar dapat memberikan kemakmuran yang maksimal bagi rakyat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

---

<sup>7</sup>Al-Qur'an dan terjemah

Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surah al-A'raf/7:56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.*<sup>8</sup>

Meskipun pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi masalah kehutanan, kondisi hutan Indonesia tetap memprihatinkan. Perambahan hutan secara liar masih sering terjadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah kegiatan *illegal logging*. Meskipun ancaman pidana bagi pelaku *illegal logging* telah dijelaskan dengan jelas, hal tersebut tidak mengurangi jumlah pelaku *illegal logging*. Sementara hutan merupakan salah satu potensi alam yang memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas pembangunan nasional, perhatian terhadap pelestarian hutan tampaknya belum mencukupi. Hutan juga merupakan habitat bagi berbagai fauna dan flora yang berperan dalam ekosistem bumi, baik yang masih aman maupun yang terancam punah.

Kabupaten Seluma memiliki 14 Kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Sukaraja, Seluma, Talo, Semidang Alas, Semidang Alas Maras, Air Periukan, Lubuk Sandi, Seluma Barat, Seluma Timur, Seluma Utara, Seluma Selatan, Talo Kecil, Ulu Talo, dan Ilir Talo.<sup>9</sup> Kabupaten Seluma masih memiliki banyak hutan, termasuk hutan lindung. Hutan lindung merupakan area yang dilindungi oleh pemerintah

<sup>8</sup>Al-Qur'an dan terjemah

<sup>9</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Seluma](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Seluma), diakses pada 21 Januari 2024

untuk menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem, serta berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis. Namun, pada saat ini, terdapat permasalahan serius yang mengancam keberlanjutan hutan di Kabupaten Seluma. Banyak masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Seluma yang melakukan pembukaan hutan tanpa izin, yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat alam. Aktivitas ini seringkali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti pembukaan lahan pertanian atau perkebunan tanpa memperhatikan dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, diketahui bahwa kecamatan Ulu Talo adalah salah satu kecamatan yang mengalami peningkatan pembukaan hutan untuk pengembangan lahan pertanian/perkebunan. Selain itu, di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma juga ditemukan aktivitas illegal logging, sebagaimana dijelaskan oleh Polisi Resort Seluma dalam "Beritasatu.Com-" (Kamis, 30 Juli 2020), telah berhasil mengamankan 21 Kubik Kayu jenis Meranti yang diduga merupakan hasil penebangan liar pada lahan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBSS). Dari temuan tersebut, pihak Kepolisian Kabupaten Seluma sudah mengamankan kayu tersebut di kantor Mapolresta Kabupaten Seluma dan melakukan penyelidikan mengenai pelaku penebangan liar dan kepemilikan kayu tersebut. Hal ini merupakan sebagian kecil contoh kasus penebangan liar yang terjadi di Kabupaten Seluma yang berhasil terdeteksi oleh dinas kepolisian setempat, padahal Undang-undang telah mengatur secara jelas dan tegas tentang sanksi hukum bagi pelaku illegal logging atau para pelaku deforestasi hutan lainnya, namun tetap saja sanksi hukum ini belum sepenuhnya memberikan pengaruh dalam masyarakat

mengenai kesadaran untuk menjaga dan melindungi hutan Indonesia ini dari kepunahan.

Merujuk pada persoalan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian **“Implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 Ayat (3) Tentang Kehutanan Terhadap Kerusakan Hutan di Kabupaten Seluma Perspektif Siyasah Dusturiyyah.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi UU No. 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) tentang kehutanan di Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana implementasi UU No. 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) di Kabupaten Seluma Perspektif Siyasah Dusturiyyah?

#### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini menjadi terarah, peneliti hanya fokus pada implementasi UU No. 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) tentang kehutanan di Kabupaten Seluma, serta melihat dari sudut pandang Siyasah Dusturiyyah.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU No. 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) tentang kehutanan terhadap kerusakan hutan di Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU No. 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) terhadap penebangan liar di Kabupaten Seluma perspektif Siyasah Dusturiyyah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terhadap hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan siyasah dusturiyyah dalam hal kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan berharga bagi pengambil keputusan di Kabupaten Seluma. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan implementasi UU kehutanan dan mengatasi kerusakan hutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis untuk membantu melaksanakan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hutan di Kabupaten Seluma.

## F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini:

1. Jurnal yang ditulis oleh Andi Safriani, berjudul *Nilai-nilai Hukum Islam dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.<sup>10</sup> Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa; Diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 bahwa Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Keberadaan hutan sebagai karunia dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan. Hal tersebut diatas tentunya sejalan dengan ajaran atau nilai-nilai Hukum Islam, dimana dalam Islam setiap

---

<sup>10</sup>Andi Safriani, Nilai-nilai Hukum Islam dalam UU No. 41 Tentang Kehutanan, *Jurnal al-Qadau*, Vol. 5 No. 1, (2018)

manusia mengemban tugas sebagai khalifah sekaligus sebagai hamba Allah yang berkewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Dalam keberadaannya di bumi manusia dituntut untuk memakmurkan bumi. Hutan sebagai titipan/amanah yang sangat bernilai harganya tentu wajib untuk dijaga dan disyukuri oleh bangsa Indonesia. Bersyukur juga merupakan salah satu nilai ajaran Islam yang harus senantiasa dilaksanakan karena Allah berfirman bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah maka Allah akan menambahkan nikmatnya.

Adapun perbedaan penelitian Andi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Andi fokus pada analisis terhadap nilai-nilai hukum Islam apa saja yang terkandung dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada implementasi UU No. 41 tahun 1999 pasal 50 ayat (3) tentang kehutanan di Kabupaten Seluma serta bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyyah nya.

2. Jurnal yang ditulis oleh Hamka, berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerusakan Hutan Atas Pembangunan Bumi Perkemahan di Taman Hutan Raya Abd. Latief Kabupaten Sinjai*.<sup>11</sup> Penelitian ini juga menggunakan data netnografi yang sumber data diperoleh melalui penelusuran data online dan observasi partisipan online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kerusakan hutan atas pembangunan perkemahan TAHURA Abdul Latief Kabupaten Sinjai masih tergolong kecil jika dibandingkan secara kuantitatif 1,2 Ha tambah akses jalan

---

<sup>11</sup>Hamka et.al, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerusakan Hutan Atas Pembangunan Bumi Perkemahan di Taman Hutan Raya Abd. Latief Kabupaten Sinjai*, *asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2, (2023)

sekitar 400 meter, dengan jumlah luas TAHURA sekitar 720 Ha hanya sekitar 0,3% luas area. Selain itu, kerusakan atas pembangunan bumi perkemahan dan track sepeda di TAHURA Abd. Latief pada dasarnya mendatangkan manfaat atas peserta perkemahan dan manfaat bagi masyarakat (penjual kelontongan) jika ada kegiatan perkemahan. Namun, manfaat tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan kerusakan hutan akibat pembukaan lahan, dikarenakan bukan sesuatu yang urgen untuk dilakukan.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Hamka dengan penelitian yang akan dilakukan adalah; penelitian Hamka membahas tentang bagaimana kerusakan hutan atas pembangunan bumi perkemahan TAHURA dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang bagaimana implementasi UU No. 41 tahun 1999 pasal 50 ayat (3) tentang kehutanan di Kabupaten Seluma serta dalam perspektif Siyasa Dusturiyyah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Eni Sari, berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ilegal Logging di Desa Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin*.<sup>12</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Adapun cara penyelesaian hukum yang dilaksanakan di Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa adalah dengan hukum kekeluargaan atau menyelesaikan masalah dengan ultimum premium tanpa adanya hukum Undang-undang yang dilakukan hal ini dikarenakan kuatnya rasa kekeluargaan yang telah turun temurun di desa Ngulak. 2) Adapun cara penyelesaian Menurut mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta'zir

---

<sup>12</sup>Eni Sari, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ilegal Logging di Desa Ngulak Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin, Skripsi*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018)

berupa hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, seperti kejahatan yang dilakukan setelah dikenai hukuman mencuru. Mazhab Maliki dan Hambali juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

Adapun perbedaan penelitian Eni dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Eni membahas penyelesaian tindak pidana ilegal logging, dan pandangan hukum Islam nya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang membahas tentang bagaimana implementasi UU No. 41 tahun 1999 pasal 50 ayat (3) tentang kehutanan di Kabupaten Seluma serta dalam perspektif Siyasa Dusturiyyah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskripsi, baik ucapan maupun tulisan dan perilaku yang dapat diambil dari orang-orang atau subjek itu sendiri.<sup>13</sup> Pada penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian tipe yuridis normatif dan penelitian tipe yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma.

Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti jurnal, undang-undang, buku, dan lain-lain. Sedangkan penelitian yuridis empiris ialah penelitian yang memiliki objek kajian mengenai perilaku masyarakat, dan penelitian ini dilakukan terhadap data

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 53

yang bersifat primer, yaitu hasil wawancara, observasi, dan informasi yang ada di lapangan. Dari penjelasan di atas, maka jenis penelitian yang peneliti gunakan pada skripsi ini ialah jenis penelitian yuridis empiris, dimana data primer yang akan penulis gunakan dalam menjawab masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini.

## 2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Seluma dengan waktu yang ditentukan kurang lebih 1 bulan.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara observasi, dan wawancara dengan responden.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti UUD 1945, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, pendapat dari pakar hukum Islam, dan hasil penelitian yang relevan juga digunakan.

## 4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti pada saat peneliti melakukan penelitian. Peneliti akan lebih memfokuskan kepada masyarakat, dinas dan pejabat yang terkait dengan kehutanan di Kabupaten Seluma.

Informan penelitian dipilih peneliti dalam upaya memperoleh bahan dan data-data penelitian lapangan

yang dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan perencanaan dan kematangan berfikir. Oleh karena itu, informan penelitian yang sudah dipilih peneliti sangat tergantung pada kemampuan peneliti dalam menggali kebutuhan data dan informasi yang diperlukan di lapangan dalam kesempurnaan penulisan skripsi secara akurat dan dapat dijadikan sebagai referensi berikutnya.

Berikut ini adalah data informan yang digunakan dalam penelitian:

1. Bapak Jhon, sebagai Kepala Bidang Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.
2. Ibu Nurfadliya, sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.
3. Bapak Wenra sebagai Kepala Desa Cawang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kab. Seluma.
4. Bapak Takdirmansyah sebagai Camat Lubuk Sandi.
5. Bapak Budi dan Bapak Ren, sebagai masyarakat Desa Cawang Kabupaten Seluma.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencetakan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai sebuah fenomena baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>14</sup> Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data awal dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian.

---

<sup>14</sup>Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h.231

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu sebuah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab secara lisan baik sepihak, maupun berhadapan muka, dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan.<sup>15</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

c. Dokumentasi

**6. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis data Miles dan Huberman, sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil catatan maupun rekaman hasil wawancara dan dokumen terkait. Data yang telah dikumpulkan akan dipilah kembali berdasarkan informasi dan kriteria yang sama.

b. Reduksi Data/*Data Reduction*

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya. Dengan mereduksi data, maka peneliti akan merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi berdasarkan huruf kecil, huruf besar, dan angka.

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek...*, h. 155

<sup>16</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 160

Reduksi data yang dilakukan adalah dengan cara mencatat secara rinci dan teliti melalui ringkasan atau uraian singkat yang menjadi fokus dalam penelitian.

c. Penyajian Data/*Data Display*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data merupakan kegiatan menyusun informasi yang diperoleh, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan/*Verification*

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah hasil dari analisis mengenai permasalahan yang sudah diteliti. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan menjadi kredibel apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

## H. Sistematika Penulisan

**Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab II Landasan Teori**, berisi teori implementasi, hukum kehutanan di Indonesia, dan perlindungan hutan dalam Hukum Islam.

**Bab III Deskripsi Wilayah**, berisi gambaran umum obyek penelitian, letak dan luas wilayah KPHL Unit IV Seluma, dan sejarah perambahan di KPHL Unit IV Seluma.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, membahas tentang implementasi UU No. 41 tahun 1999 pasal 50 ayat (3) di Kabupaten Seluma serta dalam persepektif Siyasa Dusturiyyah.

**Bab V Penutup**, berisi kesimpulan dan saran.

